



**PUTUSAN**

**Nomor 304/Pdt.G/2016/PA Jpr.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan **KARYAWAN** sebagai **NAHKODA**, tempat kediaman di **KOTA JAYAPURA**, sebagai **Pemohon**;

**L a w a n**

**TERMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di **KOTA JAYAPURA**, Sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghoib), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 September 2016 yang telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura, Nomor 304/Pdt.G/2016/PA Jpr. tanggal 26 September 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Putusan Gaib CT. No. 304/Pdt.G/2016  
Halaman 1 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 16 November 1990, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan secara Islam, tercatat pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, Propinsi Papua sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 170/07/XI/1990 tanggal 11 April 1996 di Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, Propinsi Papua;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di kediaman dan tinggal bersama di alamat sesuai dengan gugatan di atas dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
  1. **ANAK I, LAKI-LAKI**, lahir pada tanggal 28 Desember 1990;
  2. **ANAK II, PEREMPUAN**, lahir pada tanggal 26 November 1993;
  3. **ANAK III, LAKI-LAKI**, lahir pada tanggal 21 Oktober 1999;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon di awal pernikahan hidup rukun dan harmonis namun sejak Juni 2012 terjadi pertengkaran disebabkan karena:
  - a. Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
  - b. Termohon selalu membantah omongan dari Pemohon, dimana Pemohon ingin membangun rumah di kampung namun Termohon tidak menyetujui;.
5. Bahwa Pertengkaran Pemohon dan Termohon memuncak pada November 2012 dimana Termohon pergi dari tempat kediaman bersama dengan alasan tidak menerima Pemohon membangun rumah di kampung dan sebelum pergi Termohon menyuruh Pemohon untuk membongkar rumah di kampung tersebut.
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan menanyakan kepada keluarganya dan kepada teman-teman dekatnya, namun tidak ada yang mengetahuinya;

Putusan Gaib CT. No. 304/Pdt.G/2016  
Halaman 2 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sudah kurang lebih 4 tahun Termohon pergi meninggalkan rumah dan tidak diketahui ke mana perginya. Kalaupun pada suatu saat nanti Termohon kembali, Pemohon tidak akan menerimanya;

Bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menyatakan perkawinan Pemohon **(PEMOHON)** dengan Termohon **(TERMOHON)** putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara kepada Termohon;
4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun jurusita Pengadilan Agama Jayapura melalui pemanggilan RRI Nusantara V Jayapura tanggal 3 Oktober 2016, tanggal 3 November 2016 dan tanggal 10 Pebruari 2017 melalui papan pengumuman Kantor Walikota Jayapura telah memanggilnya secara resmi dan patut, dan tidak datangnya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan nya untuk bercerai dengan Termohon ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang dimaksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa dengan ketidakhadiran Termohon dalam setiap persidangan hal ini berarti Termohon tidak mau menggunakan haknya untuk menjawab atau

Putusan Gaib CT. No. 304/Pdt.G/2016  
Halaman 3 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggapi permohonan Pemohon maka hal ini juga dapat dimaknai bahwa Termohon dianggap mengakui dan membenarkan segala apa yang didalilkan dalam permohonan Pemohon ;

Bahwa walaupun Termohon dianggap mengakui dan membenarkan segala apa yang didalilkan dalam permohonan Pemohon, maka karena ini menyangkut masalah perceraian maka Pemohon tetap dibebani beban bukti ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut ;

## I. SURAT-SURAT

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 170/07/XI/1990 tanggal 11 April 1996 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, bukti P ;

## II. SAKSI-SAKSI

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut ;

### 1. SAKSI I, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan pedagang, tempat tinggal di **KABUPATEN JAYAPURA** ;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sejak 3 tahun yang lalu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi menurut informasi yang didengar dari Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Jayapura pada tahun 1990 an ;
- Bahwa bahwa sejak saksi mengenal Pemohon kurang lebih 3 tahun yang lalu, Pemohon sudah tidak didampingi Termohon (istrinya), Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon entah kemana perginya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai sekarang Termohon tidak pernah pulang / kembali kepada Pemohon ;

Putusan Gaib CT. No. 304/Pdt.G/2016  
Halaman 4 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut informasi yang didengar dari Pemohon bahwa sebelum Termohon pergi meninggalkan Pemohon, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncak pertengkarnya terjadi pada bulan Nopember 2012 dimana setelah itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan menanyakan kepada keluarga dan teman-teman namun tidak ada yang mengetahuinya ;

1. **SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan **DIREKTUR**, tempat tinggal di **KOTA JAYAPURA** ;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sejak 3 tahun yang lalu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi menurut informasi yang didengar dari Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Jayapura pada tahun 1990 an ;
- Bahwa bahwa sejak saksi mengenal Pemohon kurang lebih 3 tahun yang lalu, Pemohon sudah tidak didampingi Termohon (istrinya), Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon entah kemana perginya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai sekarang Termohon tidak pernah pulang / kembali kepada Pemohon ;
- Bahwa menurut informasi yang didengar dari Pemohon bahwa sebelum Termohon pergi meninggalkan Pemohon, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncak pertengkarnya terjadi pada bulan Nopember 2012 dimana setelah itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon ;

Putusan Gaib CT. No. 304/Pdt.G/2016  
Halaman 5 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sengetahuan saksi pihak keluarga Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan menanyakan kepada keluarga dan teman-teman namun tidak ada yang mengetahuinya ;

Menimbang bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan mau menerimanya ;

Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal selengkapnya sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini :

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap sedangkan tidak datangnya bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan pasal 149 ayat 1 RBg perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (secara verstek) ;

Menimbang bahwa dengan ketidakhadiran Termohon dalam setiap persidangan hal ini berarti Termohon tidak mau menggunakan haknya untuk menjawab atau menanggapi permohonan Pemohon maka hal ini juga dapat dimaknai bahwa Termohon mengakui dan membenarkan segala apa yang didalilkan dalam permohonan Pemohon ;

Putusan Gaib CT. No. 304/Pdt.G/2016  
Halaman 6 dari 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh *Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016* tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Ketua Majelis telah berusaha menasehati agar Pemohon tetap bersabar dan bertahan dalam membina rumah tangganya serta kembali rukun dengan Tergugat sebagaimana semula namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai ;

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian maka terlebih dahulu haruslah dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat oleh suatu pernikahan yang sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon maka antara Pemohon dan Termohon telah terbukti terikat oleh suatu ikatan pernikahan yang sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan utama diajukannya permohonan Pemohon adalah karena keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan sulit untuk dinasehati Pemohon ;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam bahwa diantara alasan-alasan perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Putusan Gaib CT. No. 304/Pdt.G/2016  
Halaman 7 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang diperkuat oleh keterangan para saksi yang terungkap dipersidangan, maka keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang telah tidak harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa puncak dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah terjadi pada bulan November 2012 dimana setelah itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi yang terungkap dipersidangan bahwa perselisihan dan pertengkaran selalu terjadi karena sifat keegoisan Termohon dan tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan bahwa antara Pemohon dan Termohon kini telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sekurang-kurangnya sudah 3 tahun tepatnya hingga sekarang ;

Menimbang bahwa dengan perginya Termohon tanpa ijin Pemohon sebagai suami ini membuktikan bahwa Termohon adalah istri yang tidak bertanggung jawab dan tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan **Nusyuz** istri atas suami, oleh karena itu manakala terjadi perceraian maka mantan istri tidak berhak untuk mendapatkan nafkah, maskan dan kiswah selama masa dalam iddah, sebagaimana ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam huruf (b) ;

Putusan Gaib CT. No. 304/Pdt.G/2016  
Halaman 8 dari 13





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa rumah tangga yang telah berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak mau lagi untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, bahkan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama kurang lebih 3 tahun hingga sekarang, hal tersebut adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun dan selama itu pula tidak ada komunikasi yang baik antara antara Pemohon dengan Termohon, ini berarti bahwa unsur ikatan lahir batin antara suami istri telah sirna dan tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai ;

Menimbang, bahwa manakala salah satu pihak dari suami istri sudah tidak mau lagi melanjutkan dan mempertahankan rumah tangganya bahkan sudah tidak mau lagi melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya maka sudah bisa dipastikan bahwa tujuan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga yang kekal, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi bisa terwujud ;

Menimbang bahwa melihat keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon maka Majelis Hakim berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar mudharatnya dibanding kebaikannya karena di antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, sehingga walaupun Pemohon dan Termohon tetap dipaksa untuk mempertahankan dan melanjutkan hubungan rumah tangganya tentu hal tersebut menjadi rumah tangga yang hampa tanpa rasa saling sayang dan mencintai diantara keduanya ;

Putusan Gaib CT. No. 304/Pdt.G/2016  
Halaman 9 dari 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bawa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian rupa sifatnya, rapuh dan pecah serta sulit untuk dipertahankan lagi, manakala bangunan rumah tangga yang demikian itu tetap dipertahankan maka akan menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan yang berkepanjangan, baik kepada Pemohon maupun Termohon ;

Menimbang bahwa walaupun perceraian harus dihindari karena dibenci oleh Allah SWT namun keadaan rumah tangga yang rapuh, pecah yang tidak ada lagi rasa kasih sayang juga harus dihindari oleh karena itu menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan, sebagaimana kaidah fiqhiyah mengatakan ;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemashlahatan.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah tidak mau lagi dan menginginkan perceraian, maka mempertahankannya pun merupakan sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya majelis Hakim berpendapat bahwa manakala terjadi dua madharat, maka harus diambil madharat yang lebih ringan yaitu menceraikan Pemohon dengan Termohon secara baik-baik sebagaimana kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab Al-Asybah wa al-Nadhair ;

إذا تعارض مفسدتان رعى اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya : Apabila bertentangan dua mafsadat maka perhatikanlah mana yang lebih besar madlaratnya dengan menarik yang lebih ringan madlaratnya dari keduanya.

Menimbang bahwa manakala antara suami istri sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik bahkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun hingga sekarang, maka apakah bangunan rumah tangga yang demikian itu dapat dipertahankan dan ditegakkan? Tentu tidak ;

Putusan Gaib CT. No. 304/Pdt.G/2016  
Halaman 10 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam setiap persidangan Pemohon selalu menunjukkan sikapnya untuk bercerai, ini membuktikan bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah terbukti dan cukup beralasan serta berdasar hukum, yaitu sesuai pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu permohonan Pemohon untuk menjatuhkan thalak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Kantor Urusan Agama dimana pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala perubahannya maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Gaib CT. No. 304/Pdt.G/2016  
Halaman 11 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara dan Distrik Abepura, Kota Jayapura, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sejumlah **Rp. 691.000,00** (Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 02 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah oleh Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Nurul Huda, SH, MH dan Ismail Suneth, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Hakim anggota dan Hj. Surmiani, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd..

Drs. Nurul Huda, SH, MH

Ttd.

Drs. M. Tang, M.H.  
Panitera Pengganti

Ttd.

Ismail Suneth, S.Ag., M.H.

Ttd.

Hj. Surmiani, S.HI

Putusan Gaib CT. No. 304/Pdt.G/2016  
Halaman 12 dari 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	600.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Materai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp.	691.000,00

(Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Gaib CT. No. 304/Pdt.G/2016  
Halaman 13 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)